

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR: 032/HK.01.01/K.BA-07/11/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BERUPA KEGIATAN PEMBERIAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK
MEMPENGARUHI PEMILIH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan informasi Awal yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati I MADE SATRIA – TJOKORDA GDE SURYA PUTRA (SATRIYA) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 melalui Surat Nomor: 23/Satriya.Klk/XI/2024 tertanggal 24 November 2024 perihal Laporan Informasi dan Mohon Perlindungan Hukum Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Terhadap Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan Berupa Kegiatan Pemberian Uang Atau Materi Lainnya Untuk Mempengaruhi Pemilihan pada tanggal 24 November 2024;
 - b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor: 058/BA.PLENO/K.BA-0711/2024 tertanggal 24 November 2024 memutuskan dibentuknya Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Berupa Kegiatan Pemberian Uang Atau Materi Lainnya Untuk Mempengaruhi Pemilihan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor: 058/BA.PLENO/K.BA-0711/2024 tertanggal 24 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BERUPA KEGIATAN PEMBERIAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH;
- KESATU : Menetapkan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Berupa Kegiatan Pemberian Uang Atau Materi Lainnya Untuk Mempengaruhi Pemilih sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan penelusuran dengan cara mengobservasi tempat peristiwa dugaan kegiatan "Pemberian Uang Atau Materi Lainnya Untuk Mempengaruhi Pemilih" dan/atau menemui/ mengundang pihak-pihak yang berkaitan dan/atau mengetahui informasi awal tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 24 November 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten KLungkung,



Komang Supardika

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 032/HK.01.01/K.BA-
07/11/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN
PELANGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024
BERUPA KEGIATAN PEMBERIAN UANG
ATAU MATERI LAINNYA UNTUK
MEMPENGARUHI PEMILIH**

**SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL
DUGAAN PELANGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BERUPA KEGIATAN PEMBERIAN
UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIHAN**

NO	NAMA	JABATAN
1.	I Komang Supardika	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung
2.	Ida Ayu Ari Widhiyanthy	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung
3.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung
4.	Ni Made Rusmini	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung
5.	I Nyoman Arya Suyasa	BPP Bawaslu Kabupaten Klungkung
6.	Kadek Trisna Juliantara	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung
7.	Putu Aryandhi Pradnyana	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung
8.	Tjokorda Gede Agung Pradnyana Dharma Putra	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung
9.	Kadek Wema Satyadinata	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung
10.	Ni Komang Sri Arwati	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung
11.	I Ketut Artawan Apriana	Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung